



TIM PENGGERAK PKK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP – PKK)
KELURAHAN TAPAAN KECAMATAN BUGUL KIDUL
KOTA PASURUAN

SURAT KEPUTUSAN

Nomor. 05 / TP. PKK / I / 2009

Tentang

**PENDIRIAN PENDIDIKAN PRA SEKOLAH
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “ SPS PELITA BANGSA ”
KELURAHAN TAPAAN KECAMATAN BUGUL KIDUL
KOTA PASURUAN**

Menimbang : a. Bahwa telah di selenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini
“ SPS PELITA BANGSA ” Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul
Kota Pasuruan , oleh TP. PKK Kelurahan Tapaan pada tanggal 14 Januari 2009
Dengan tertib dan lancar sesuai ketentuan yang berlaku
b. Bahwa untuk kelancaran Pendidikan , maka perlu mengesahkan keputusan
penyelenggara.
1. Undang – undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – undang No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | |
| Pertama | : Membentuk Kelompok Pendidikan Usia Dini yang di beri nama “ SPS PELITA BANGSA ” |
| Kedua | : Mengesahkan Pengurus Pendidikan Pra Sekolah / Pendidikan Anak Usia Dini “ SPS PELITA BANGSA ” Kelurahan Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan . (Susunan Pengurus Terlampir) |
| Ketiga | : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , dengan ketentuan apabila Terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan / perubahan Sebagaimana perlunya. |

Di tetapkan di : PASURUAN
Pada tanggal : 14 Januari 2009

Ketua TP.PKK

Kelurahan Tapaan



Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas PdAn K kota Pasuruan
2. kepala Kelurahan Tapaan ,Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan
3. .Arsip



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

NOMOR : 421.1/025/PAUD/423.107/2023

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

- Menimbang : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **MUSLIKHUNAH, S.Pd.I** selaku pengelola / penyelenggara **SPS PELITA BANGSA** tanggal 6 Februari 2023 Nomor : 421.1/020/PAUD/423.107/2023 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 30 Januari 2023 Nomor : 420/180/423.102/2023 Tentang Rekomendasi Izin **SPS PELITA BANGSA** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :
- Nama Lembaga : SPS PELITA BANGSA
Alamat : JL. IR. H. JUANDA NO. 01 KEL. TAPAAN KEC. BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN
Telepon : 085203514295
Kelurahan : TAPAAN
Kecamatan : Bugul Kidul
Kota : Pasuruan
Pengelola : MUSLIKHUNAH, S.Pd.I
Penyelenggara : YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan Tanggal 7 Februari 2025
- Ketiga : Pemegang izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 8 Februari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Bugul Kidul

A12

2/21 08:22



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
P A S U R U A N - 67126

PIAGAM

Nomor : 421.1/025/PAUD/423.107/2023

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga	: SPS PELITA BANGSA
Alamat	: JL. IR. H. JUANDA NO. 01 KEL. TAPAAN KEC. BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN
Nomor Register	: 69836494
Jenis Pendidikan	: SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Pengelola	: MUSLIKHUNAH, S.Pd.I
Penyelenggara	: YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 8 Februari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

A12

/21 08:22